

Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H.,
Rusli Subrata, S.H., M.H.

KEBIJAKAN KERJA SOSIAL

Sebagai Model Pemidaan Modern



Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H.,
Rusli Subrata, S.H., M.H.

KEBIJAKAN KERJA SOSIAL

Sebagai Model Pemidaan Modern



KEBIJAKAN KERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMIDANAAN MODERN

Tim Penulis:

Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H.

Rusli Subrata, S.H., M.H.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-317-255-0

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kebijakan Kerja Sosial Sebagai Model Pemidanaan Modern” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kebijakan Kerja Sosial Sebagai Model Pemidanaan Modern.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Agustus, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 DESKRIPSI PIDANA KERJA SOSIAL DAN POLITIK HUKUM (CRIMINAL AND SOCIAL POLITICAL WORK CRIMINAL DESCRIPTION)	1
A. Definisi Pidana Kerja Sosial (<i>Definition of Criminal Social Work</i>)	1
B. Pola Pidana Kerja Sosial Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan (<i>Criminal Patterns of Social Work To Achieve Criminal Objectives</i>)	2
C. Definisi Politik Hukum (<i>Definition of Political Law</i>)	3
D. Posisi Politik Hukum di Indonesia (<i>Legal Political Position In Indonesia</i>)	6
E. Kerangka Landasan Politik Hukum di Indonesia (<i>Framework For Legal Political Foundations In Indonesia</i>)	9
F. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum di Indonesia (<i>Unification and Codification of Law In Indonesia</i>)	14
BAB 2 POLITIK HUKUM PIDANA (CRIMINAL POLITICAL LAW)	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana (<i>Understanding And Scope of Criminal Law Politics</i>)	21
B. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (<i>The Implementation of The Politics of Criminal Law In The Repeat of Crimes</i>)	29
C. Tahap Pelaksanaan Politik Hukum Pidana (<i>Stage of The Implementation of Criminal Law Politics</i>)	31
D. Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial (<i>Relationship of Criminal Politics and Social Politics</i>)	33
BAB 3 KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (INTEGRAL POLICY IN CRIME CONTROL)	35
A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Perlindungan Masyarakat (<i>Crime Management and Community Protection Policy</i>)	35
B. Pengertian Kebijakan Kriminal (<i>Understanding Criminal Policy</i>)	41
C. Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial (<i>Relationship Between Criminal Politics and Social Politics</i>)	42

D. Kebijakan Terpadu Bagi Penanggulangan Kejahatan (Integrated Policy For Combating Crimes)	43
BAB 4 IDE PIDANAAN (CRIMINAL IDEAS)	45
A. Ide Individualisasi Pidana Dalam Pidanaan (The Idea of Criminal Individualization In Criminalization).....	45
B. Aliran Hukum Pidana Dalam Tujuan Pidanaan (Criminal Law Flow In Criminal Purpose).....	47
C. Pidana Kerja Sosial Sebagai Gagasan Alternatif Pidana (Criminal Social Work As An Alternative Criminal Idea)	51
D. Perkembangan Tujuan Pidanaan (Development of Criminal Objectives)	53
BAB 5 DESKRIPSI PIDANAAN, PEMBENARAN PIDANA DAN TUJUAN PIDANA (CRIMINAL DESCRIPTION, CRIMINAL RIGHTS AND CRIMINAL OBJECTIVES)	65
A. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan	66
B. Teori Tujuan Atau Teori Relatif.....	71
C. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)	74
BAB 6 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SANKSI PIDANA (CRIMINAL CRIMINAL USING CRIMINAL SANCTIONS)	87
BAB 7 KORUPTOR DIHUKUM PIDANA KERJA SOSIAL (CORRUPTORS ARE LAWEED BY SOCIAL WORK).....	103
BAB 8 PIDANA KERJA SOSIAL DI BEBERAPA NEGARA (CRIMINAL SOCIAL WORK IN SOME COUNTRIES)	107
BAB 9 BENTUK NILAI DAN ETIKA DALAM PEKERJAAN SOSIAL (FORM OF VALUES AND ETHICS IN SOCIAL WORK)	111
A. Pelayanan (Service)	111
B. Keadilan Sosial dan Kompetensi (Social Justice and Competence)	112
C. Harkat dan Martabat Seseorang (Harkat and Dignity Participate)	115
D. Mementingkan Hubungan Kemanusiaan dan Integritas (Concerning Humanitarian Relations and Integrity).....	117
BAB 10 KEBIJAKAN SOSIAL DAN ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (SOSIAL POLICY AND ANALYSIS OF SOSIAL POLICY)	119
A. Pengertian Kebijakan Sosial (Understanding Sosial Policy).....	119
B. Pengertian Analisis Kebijakan Sosial (Definition of Sosial Policy Analysis).....	120
C. Proses Perumusan Kebijakan Sosial (Process of Formulating Sosial Policy)	122

D. Mekanisme Kebijakan Sosial (Social Policy Mechanism).....	126
BAB 11 ISU-ISU KEBIJAKAN SOSIAL (SOCIAL POLICY ISSUES)	133
A. Peran Negara (The Role of The State)	133
B. Perangkat Hukum dan Penerapannya (Legal Devices and Their Application)	135
C. Koordinasi Antar Lembaga (Coordination Between Institutions)	135
D. Sumber Daya Manusia dan Pentingnya Pelayanan Sosial (Human Resources and The Importance of Sosial Services)	136
BAB 12 MODEL-MODEL ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (ANALYSIS MODELS OF SOSIAL POLICY)	145
A. Fakta-Fakta (Facts).....	145
B. Nilai-Nilai (Values)	146
C. Tindakan-Tindakan (Actions)	151
D. Pendekatan (Decision).....	153
BAB 13 ETIKA PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH DENGAN KLIEN (SOCIAL WORK ETHICS IN HANDLING THE PROBLEM WITH THE CLIENT).....	159
A. Melindungi Kepentingan Klien Dalam Kontekks Pelayanan (Protecting Client's Interest In The Service Context).....	159
B. Melindungi Hak-Hak Klien. Hak Klien Untuk Menentukan Nasib Sendiri (Protecting The Rights Of Clients. The Client's Right To Self-Determination).....	161
C. Menjaga Kerahasiaan Klien Dalam Konteks Pelayanan (Maintaining Client Confidentiality In Services)	162
BAB 14 PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH (THE ROLE OF SOSIAL WORKERS IN HANDLING PROBLEMS).....	163
A. Fasilitator (Facilitator)	163
B. Broker (Broker)	164
C. Mediator (Mediator)	166
D. Pembela dan Pelindung (Defenders and Protectors)	167
E. Pidana Kerja Sosial Diperkenalkan (Criminal Social Work Introduced)	168
DAFTAR PUSTAKA.....	171
PROFIL PENULIS.....	175

BAB 1

DESKRIPSI PIDANA KERJA SOSIAL DAN POLITIK HUKUM (*CRIMINAL AND SOCIAL POLITICAL WORK CRIMINAL DESCRIPTION*)

A. DEFINISI PIDANA KERJA SOSIAL (*DEFINITION OF CRIMINAL SOCIAL WORK*)

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

Menurut Sudarto:

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”¹

Dapat disimpulkan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh Negara kepada orang yang telah melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat.

Sedangkan, pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang

¹ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

BAB 2

POLITIK HUKUM PIDANA (*CRIMINAL POLITICAL LAW*)

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA (*UNDERSTANDING AND SCOPE OF CRIMINAL LAW POLITICS*)

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”.

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana, antara lain :

1. Menurut *Marcx Ancel*, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
2. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:
 - 1) Diperbaharui.
 - 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
3. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan dengan lain perkataan, maka politik hokum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan

BAB 3

KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (*INTEGRAL POLICY IN CRIME CONTROL*)

A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (*CRIME MANAGEMENT AND COMMUNITY PROTECTION POLICY*)

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu orientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Menurut **G.P. Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

BAB 4

IDE PEMIDANAAN (CRIMINAL IDEAS)

A. IDE INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PEMIDANAAN (*THE IDEA OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION IN CRIMINALIZATION*)

Individualisasi Pidana yaitu pemberian pidana yang sesuai dengan sifat-sifat dan latar belakang pembuatnya dengan tujuan untuk meresosialisasikan pembuatnya. Berdasarkan pendapat Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu:⁴

- a. *The teratment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt-finding phase*: Perlakuan dari corak cara bekerja harus tajam dibedakan dari rasa bersalah yang menemukan tahap.
- b. *The decision as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data*: Keputusan pemberian tindakan harus dilakukan oleh pengadilan secara khusus memenuhi syarat dalam penafsiran dan evaluasi dari psikiatri, psikologi, dan sosiologi/data kemasyarakatan.
- c. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress*: Tindakan harus dimodifikasi, dipandang dari sudut laporan kemajuan ilmiah.
- d. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal*: Hak individu harus dijaga dari kemungkinan keputusan pengadilan yang tidak bersalah.

⁴ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

BAB 5

DESKRIPSI PEMIDANAAN, PEMBENARAN PIDANA DAN TUJUAN PIDANA (*CRIMINAL DESCRIPTION, CRIMINAL RIGHTS AND CRIMINAL OBJECTIVES*)

Teori-teori pembedanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pembedanaan. Di dalam protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum.

Demikian pula Seneca, seorang filosof romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni, *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter*, yang artinya adalah : tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.³¹

Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatukan bahwa tujuan pembedanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.

Dilain pihak Immanuel Kant dan Gereja Khatolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.³²

³¹Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat, Op.Cit*, hlm. 48-49.

³²*Ibid*.

BAB 6

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SANKSI PIDANA (*CRIMINAL CRIMINAL USING CRIMINAL SANCTIONS*)

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah, menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perdebatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, hal tersebut telah berlangsung beratus-ratus tahun.⁸⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutkannya sebagai *"older philosophy of crime control"*.⁸⁹ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlmasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Oleh karena itu terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak setuju sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, sedangkan pendapat kedua yang setuju tentang sanksi pidana ini dalam menanggulangi tindak pidana.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana, menurut pendapat ini pidana merupakan *"peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu"* (*a visticqe of our savage post*)⁹⁰ yang seharusnya dihindari.

⁸⁸Barda Nawawi Arif., *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara"*, Op.Cit, hlm. 17,18.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Herbert L. Packer., *"The Limits of Criminal of Criminal Sanction"*, California, Stanford University Press, 1968, hlm. 3.

BAB 7

KORUPTOR DIHUKUM PIDANA KERJA SOSIAL (CORRUPTORS ARE LAWED BY SOCIAL WORK)

Pembahasan RUU KUHP yang sudah ada di tangan DPR, tak melulu soal kekhawatiran penggiat antikorupsi. Dikhawatirkan, peran KPK bakal terdegradasi, lantaran delik korupsi tak lagi menjadi pidana khusus.¹²⁴

Ada hal kecil muncul dalam satu bagian pasal yang berpotensi menjadi jurus ampuh untuk membuat jera para koruptor. Hal kecil itu adalah sanksi pidana kerja sosial.

Pasal 65 RUU KUHP menyebutkan:

- (1) *Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.*
- (2) *Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.*

Bandingkan dengan hukuman pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP saat ini:

- a. *Pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan.*

Pada Pasal 68 RUU KUHP tersebut menuturkan: *Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur tersendiri dengan Undang-Undang.*

Artinya pidana kerja sosial, memang sangat kecil posisinya, tepatnya sanksi pidana teringan dalam RUU ini. Padahal sesungguhnya pidana kerja sosial, adalah salah satu bagian penting dalam [restorative justice](#), atau keadilan restoratif.

¹²⁴ <https://beritagar.id/artikel/editorial/bila-koruptor-dihukum-pidana-kerja-sosial/Diakses> tanggal 4 maret 2020

BAB 8

PIDANA KERJA SOSIAL DI BEBERAPA NEGARA (*CRIMINAL SOCIAL WORK IN SOME COUNTRIES*)

Di berbagai negara pemikiran [hukum pidana](#) telah banyak berkembang. Dalam perkembangannya, pemikiran hukum yang konservatif atau tidaknya diserahkan seutuhnya kepada sebuah negara. Negara yang menganut otokrasi cenderung menolak sebuah perubahan. Pada negara tersebut cenderung lebih memilih pemikiran konservatif. Karena hukum hanya dianggap sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan negara yang demokrasi cenderung lebih menerima bentuk-bentuk pemikiran baru.

Di Indonesia, perkembangan hukum pidana masih dalam tataran langit yang belum ke dalam implementasi. Terlihat hukum Indonesia masih di bawah bayang-bayang klonialisme. Terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih terindepedensi dengan sistem hukum Belanda yang membentuk hukum Indonesia. walaupun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah lama di bahas, tapi belum kunjung selesai hingga sekarang. Dalam pembahasannya berbagai pemikiran hukum banyak dimasukkan. Terlihat dalam pemidanaan telah dipengaruhi oleh pemikiran *restorative justice system* yang memasukkan pidana kerja sosial dalam RKUHP.

Pembaruan hukum pidana terkhusus dalam pemidaan dalam bentuk kerja sosial tentu bukan ide di siang bolong. Jika Dilihat dari pemidanaan yang dipakai sekarang nyatanya tidak ampuh untuk memberikan nestapa. Masih banyak residivis yang melakukan tindak pidana baru. Sedangkan dari faktor kapasitas lembaga Permayarakatan (LAPAS) mengalami *over capacity* setiap tahunnya menurut Menpolhukam. LAPAS juga dinilai sebagai tempat belajarnya bagi penjahat yang mau meningkatkan kualitasnya.

BAB 9

BENTUK NILAI DAN ETIKA DALAM PEKERJAAN SOSIAL (*FORM OF VALUES AND ETHICS IN SOCIAL WORK*)

A. PELAYANAN (*SERVICE*)

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial. Prinsip pelayanan diletakkan di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Melayani klien baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat merupakan kewajiban dari pekerja sosial yang harus di utamakan. Tanpa prinsip pelayanan, pekerjaan sosial tidak memiliki aktivitas professional.

Kata “Pelayan” ketika mendapat beberapa imbuhan dalam bahasa Indonesia akan mengalami pergeseran arti. Hal ini memang sudah pasti. Dari kata benda “pelayan” yang memiliki arti “orang yang melayani” berubah menjadi kata kerja “melayani” yang berkaitan dengan pekerjaan dan berubah lagi menjadi “pelayanan”. Lalu, apa arti “pelayanan”? Terkadang satu kata ini sering kali salah pengertian. Secara asal katanya, kita bisa memberi pengertian pelayanan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap orang lain atau pemakai jasa. Pengertian lebih mudahnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Agar bisa lebih memahami arti kata pelayanan, Anda perlu menyimak pendapat beberapa ahli mengenai satu kata ini. Seorang ahli bernama Fred Luthans dalam bukunya yang berjudul *Moenir* memberikan pengertian pelayanan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan yang didapat dari aktivitas orang lain.

Ahli lain bernama Zeitami memberikan sedikit penjelasan mengenai pelayanan. Kualitas sebuah pelayanan terpusat kepada upaya pemenuhan kebutuhan dari keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan juga berkaitan

BAB 10

KEBIJAKAN SOSIAL DAN ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (*SOSIAL POLICY AND ANALYSIS OF SOSIAL POLICY*)

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN SOSIAL (*UNDERSTANDING SOSIAL POLICY*)

Kebijakan sosial ialah prinsip-prinsip dan rangkaian tindakan yang mempengaruhi kualitas kehidupan menyeluruh dan keadaan-keadaan individu di dalam kelompok serta relasi intersosialnya (Gilbert & Terrell, 2001). Secara khusus, kebijakan sosial diidentifikasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau publik yang mengalamatkan ketidaksetaraan di dalam lembaga-lembaga sosial, meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan-kebijakan sosial mempengaruhi pelayanan-pelayanan sektor privat-- termasuk badan-badan sosial nirlaba dan bisnis waralaba--ketika mereka mengembangkan kebijakan-kebijakan administratif untuk memandu prosedur-prosedur dan operasi-operasi mereka sehari-hari.

Beberapa pakar mendefinisikan kebijakan sosial secara berbeda sebagai suatu pedoman, suatu pemberi arah, suatu rencana anjang-ancang, seperangkat prinsip-prinsip, suatu strategi kolektif, dan suatu rencana tindakan. Pakar lain mendeskripsikan kebijakan sosial sebagai tujuan-tujuan yang rasional, yang sengaja, dan yang tersurat yang akan diraih oleh orang-orang.

Kebijakan sosial ialah suatu proses dan sekaligus suatu produk (Gilbert & Terrell, 2001). Sebagai suatu proses, kebijakan sosial terdiri dari langkah-langkah yang berurutan yang ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah. Sebagai produk, kebijakan sosial ialah peraturan-peraturan, program-program, keputusan-keputusan yudisial, dan petunjuk-petunjuk

BAB 11

ISU-ISU KEBIJAKAN SOSIAL (*SOSIAL POLICY ISSUES*)

A. PERAN NEGARA (*THE ROLE OF THE STATE*)

Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.

Diskursus mengenai kebijakan publik pada prinsipnya telah menegaskan situasi perdebatan sosial yang di rumuskan oleh sebagai besar pemangku kebijakan di Indonesia, perihal mengadvokasi segala bentuk keberhasilan penerapan kebijakan itu sendiri.

Di dalam literatur kebijakan publik tentu selalu bermuara kepada kerangka pembangunan sosial. Hal ini pun kerap di pandang sebagai masalah sosial, yang menghadirkan negara sebagai institusi tunggal.

Dalam hal menyoroti persoalan kesejahteraan sosial di mana negara menguasai segala sumber sektor pembangunan, baik sosial politik, ekonomi, hukum, pertahanan maupun beragam sektor pembangunan lainnya.

Ekspresi kebijakan publik tentu selalu merespon terhadap seperangkat tindakan, yang dalam orientasinya selalu bermuara dan berupaya menterjemahkan kebutuhan kongkrit di tataran akar rumput masyarakat.

Meskipun pada dasarnya, kebijakan yang telah di rumuskan terkadang selalu berseberangan dan memiliki makna yang berbeda dalam realisasi perwujudan nya. Hal ini pada esensinya menjadi tanggung jawab di dalam

BAB 12

MODEL-MODEL ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (ANALYSIS MODELS OF SOSIAL POLICY)

A. FAKTA-FAKTA (FACTS)

Fakta sosial (Inggris: *social facts*) merupakan aliran [sosiologi positif](#) dengan pengkajian berasal dari atribut eksternalitas mencakup [struktur sosial](#), norma kebudayaan, dan nilai sosial, fakta sosial bila menurut konteks konsepsi [Émile Durkheim](#) di dalamnya dapat meliputi *kesadaran kolektif* dan *representasi kolektif* berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otoritatif termasuk di dalamnya praktik keagamaan ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma-norma dan institusi adalah contoh dari fakta-fakta sosial yang berbentuk baku yang berasal dari kelompok praktik diambil secara kolektif dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan diri dan internalisasi yang dilakukan oleh para individu oleh karena secara kolektif telah diuraikan sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari tiap-tiap [individu](#).

Masalah ini kemudian menjadi menarik bagi para sosiolog terhadap kekhawatiran adanya kesenjangan antara yang ideal dengan yang bersifat materi yang direpresentasikan oleh tindakan organisasi-[organisasi sosial](#) dan para pengikutnya misalkan dalam hal antara norma-norma yang disetujui secara sosial dengan kenyataan dalam praktik-praktik yang bersifat aktual.

Kata ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog [Prancis](#) Émile Durkheim dan banyak memengaruhi analisis Durkheim (dan para pengikutnya) ketika dalam meneliti masyarakat antara lain (Ritzer 2000:73) mengatakan struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial yang dimasukkan dan dipaksakan (koersi) kepada pelaku sosial. Sementara Auguste Comte bermimpi untuk menjadikan ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu yang luas, yang berisi semua—*'the queen of sciences'*, adalah istilah

BAB 13

ETIKA PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH DENGAN KLIEN (*SOCIAL WORK ETHICS IN HANDLING THE PROBLEM WITH THE CLIENT*)

A. MELINDUNGI KEPENTINGAN KLIEN DALAM KONTEKS PELAYANAN (*PROTECTING CLIENT'S INTEREST IN THE SERVICE CONTEXT*)

Praktik pekerjaan sosial adalah praktik profesi yang dilandasi oleh keilmuan, keterampilan dan nilai-nilai (kode etik) sebagaimana profesi lainnya. Suatu pekerjaan dikatakan sebuah profesi apabila menurut Greenwood memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu pertama harus mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik. Persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun praktikal. Kedua, kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.

Selanjutnya ketiga, suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional. Keempat suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit dan sistematis yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya. Kelima suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dan kelompok - kelompok formal dan informal sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

BAB 14

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH (*THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN HANDLING PROBLEMS*)

A. FASILITATOR (*FACILITATOR*)

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), *“The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.”* Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49).

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- _____, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing.
- _____, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja, P. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. dan S. Rahayu. 1993. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. Kencana.
- Lamintang, P.A.F dan T. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, Djoko. 1998. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiady, Tolib, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 1992. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1991. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Tongat, 2002. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Waluyo, B. 2004. *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi, Tesis, Karya Ilmiah

Masdurohatun, Anis. 2003, *Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tesis

Septiano Fajar, Muhammad. 2014, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana penjara Jangka Pendek*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal.

Tangkat, Hans C. 2010, *Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Kajian Terhadap Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP 2008)*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Karya Tulis Ilmiah.

Perundang-undangan

Moeljatno, KUHP, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rancangan KUHP 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Internet

<http://winasisyulianto-winasisyulianto.blogspot.com/2012/08/politik-hukum-dalam-pembangunan-hukum.html> diakses tanggal 24 Februari jam 22.00 WIB

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.27 wib

http://www.lexinter.net/ENGLISH/penal_code.html tanggal 6 maret 2015 jam 1.29 wib

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdocuments%2Fid%2F17818&ei=u6L4VNyGsGD8gXkg4K4Ag&usg=AFQjCNFhu2ZKjks77VrKm_1iqlbzg6Jfyw&bvm=bv.87519884,d.dGc diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.35 wib

www.legislationline.org/documents/id/17818 diakses tanggal 6 maret 2015 jam 1.32 wib

PROFIL PENULIS



Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H. merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan tinggi, hukum pidana, hukum acara, advokasi, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala.

Dr. H. Yusep Mulyana lahir di Garut pada 21 Juli 1981. Beliau menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum secara berjenjang. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan pada tahun 2004 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan bidang Hukum Pidana. Selanjutnya, pendidikan Magister (S2) ditempuh pada Pascasarjana Universitas Pasundan dengan konsentrasi Hukum Pidana/Hukum Acara dan diselesaikan pada tahun 2007. Pendidikan Doktor (S3) juga ditempuh di Pascasarjana Universitas Pasundan dengan bidang Hukum Pidana/Hukum Acara dan diselesaikan pada tahun 2019.

Dalam bidang akademik, Dr. H. Yusep Mulyana telah mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dalam kegiatan pembelajaran, beliau mengampu sejumlah mata kuliah yang berkaitan erat dengan keahliannya, antara lain Hukum Acara Pidana, Delik-Delik Khusus, dan Hukum Pers. Pengalaman akademiknya juga didukung oleh keterlibatan dalam berbagai kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, seminar, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selain sebagai akademisi, beliau memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan dan praktik hukum. Pada periode 2014–2019, beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Garut. Di bidang hukum, beliau aktif sebagai advokat sejak tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman dalam bidang hukum pada RSU Nurhayati sejak tahun 2013 hingga sekarang. Kombinasi pengalaman akademik, profesional, dan pemerintahan tersebut memberikan perspektif yang luas dalam memahami berbagai persoalan hukum dan kehidupan masyarakat.

Dalam bidang penelitian, Dr. H. Yusep Mulyana aktif melakukan berbagai kajian, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, peradilan, pembuktian elektronik, kejahatan siber, lingkungan, serta pemerintahan desa. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan

antara lain mengenai independensi hakim dalam peradilan e-court sebagai suatu model perubahan KUHAP, kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, serta peran dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan Indonesia.

Kegiatan penelitian lainnya mencakup kajian mengenai perjudian di dunia maya (online gambling) dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perusakan lingkungan akibat galian C di Garut, serta perancangan Perda dan Raperda tentang Perangkat Desa Kabupaten Garut Tahun 2016. Berbagai tema tersebut menunjukkan perhatian beliau terhadap perkembangan hukum pidana, teknologi, lingkungan, pemerintahan, dan kebutuhan pembaruan hukum.

Dalam bidang publikasi ilmiah, beliau telah menghasilkan sejumlah karya yang diterbitkan dalam berkala ilmiah. Di antaranya adalah tulisan “Berpolitik Sehat Menyongsong Pilkada Serentak” yang diterbitkan pada *Al-Mizan* tahun 2018 serta tulisan “Pendaftaran Tanah Secara Ajudikasi” yang diterbitkan pada Jurnal STIE Yasa Anggana. Beliau juga aktif menyampaikan gagasan hukum melalui publikasi di media massa, salah satunya artikel berjudul “Hukum Sudah Banyak Berubah” yang diterbitkan pada tahun 2019 di Koran Radar.

Selain menghasilkan karya ilmiah, Dr. H. Yusep Mulyana memiliki pengalaman dalam penerbitan buku. Beberapa buku yang tercatat antara lain “Pendidikan Kewarganegaraan” yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Unpas dan “Delik-Delik Khusus” yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Unpas. Karya-karya tersebut memperkuat kontribusinya dalam penyediaan bahan bacaan dan referensi di bidang hukum dan pendidikan kewarganegaraan.

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, beliau secara aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada tahun 2017, Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2018, serta tindak pidana korupsi pada tahun 2019. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi beliau dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Dr. H. Yusep Mulyana juga aktif mengikuti berbagai seminar dan kegiatan ilmiah. Beberapa topik yang pernah diikuti antara lain Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, optimalisasi hasil kegiatan reses dalam menunjang

penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, Sekolah Kader Partai Nasdem Akademi Bela Negara, perkembangan hukum acara perdata di pengadilan, serta disrupsi inovasi dalam hukum persaingan usaha. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen beliau dalam mengikuti perkembangan ilmu hukum dan dinamika kelembagaan.

Dalam bidang akademik, beliau juga memiliki identitas dan rekam jejak pada sejumlah sistem informasi akademik, antara lain NIDN/NIDK 0427107511/15110574, ID SINTA 6720027, dan ID Scopus 57246043300. Beliau juga tercatat memiliki Sertifikat Pendidik dengan nomor 21-001023-0014.

Dengan latar belakang pendidikan doktoral di bidang hukum pidana dan hukum acara, pengalaman sebagai dosen, advokat, anggota DPRD, peneliti, penulis, serta pengabdian kepada masyarakat, Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H. memiliki pengalaman multidimensional dalam bidang hukum. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik tersebut menjadi bagian penting dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum, pendidikan tinggi, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.



Rusli Subrata, S.H., M.H. merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi hukum yang lahir di Bandung pada 30 Juli 1972. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan telah menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2014, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1996.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Babakan Jati Kota Bandung yang diselesaikan pada tahun 1982, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 31 Kota Bandung hingga tahun 1988. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Sumatra 40 Kota Bandung dan diselesaikan pada tahun 1991. Pendidikan tinggi di bidang hukum kemudian ditempuh di Universitas Pasundan Bandung hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1996 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2014.

Dalam perjalanan profesionalnya, Rusli Subrata memiliki pengalaman yang cukup luas, baik dalam bidang akademik maupun praktik hukum. Sejak tahun 1997 hingga sekarang, beliau menjadi pendiri sekaligus pengurus Koperasi BMT Mardhotillah Tanjungsari, Sumedang. Di lingkungan akademik, beliau pernah dan masih berkiprah sebagai instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk mata kuliah **Litigasi Pidana dan Perdata** serta **Legal Drafting**. Pengalaman tersebut turut memperkuat kompetensinya dalam bidang praktik dan pendidikan hukum.

Sebagai praktisi hukum, Rusli Subrata telah menjalankan profesi advokat sejak tahun 2000 melalui Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Paguyuban Pasundan. Beliau juga aktif sebagai advokat dan konsultan hukum pada **Pradhana Law Office**. Dalam perjalanan profesinya, beliau memiliki pengalaman menangani berbagai perkara hukum, termasuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Damkar dan alat berat Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Sekretaris KONI Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, pengadaan sapi di Kementerian Pertanian, serta PMI Kota Bandung. Selain itu, beliau pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara Cagar Budaya Gunung Padang, Cianjur.

Di bidang organisasi profesi dan kelembagaan, Rusli Subrata merupakan anggota PERADI Kota Bandung sejak tahun 2000 hingga sekarang. Beliau juga pernah menjadi pengurus BBKH PB Paguyuban

Pasundan pada periode 2000–2024 dan selanjutnya dipercaya sebagai Sekretaris BBKH PB Paguyuban Pasundan sejak tahun 2024 hingga sekarang. Di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, beliau menjabat sebagai Sekretaris pada periode 2016–2024 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Laboratorium Hukum sejak tahun 2024 hingga sekarang.

Dengan perpaduan latar belakang pendidikan hukum, pengalaman akademik, praktik advokasi, konsultasi hukum, serta pengalaman organisasi, **Rusli Subrata, S.H., M.H.** memiliki kompetensi dan pengalaman yang mendukung kiprahnya dalam pengembangan pendidikan dan praktik hukum. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan profesionalnya dalam memberikan kontribusi di bidang hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

KEBIJAKAN KERJA SOSIAL

Sebagai Model Pemidanaan Modern

Kebijakan Kerja Sosial sebagai Model Pemidanaan Modern mengkaji perkembangan paradigma pemidanaan yang bergerak dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Salah satu bentuk pemidanaan yang berkembang adalah kerja sosial, yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Buku ini membahas konsep, teori, dan dasar filosofis kebijakan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan utama. Pembahasan mencakup perkembangan teori pemidanaan, kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan modern, serta posisi pidana kerja sosial dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, buku ini menguraikan berbagai regulasi, praktik, dan pengalaman penerapan pidana kerja sosial di berbagai negara sebagai bahan pembelajaran dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Lebih lanjut, buku ini mengupas hubungan antara pidana kerja sosial dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berbagai perspektif mengenai efektivitas, tantangan implementasi, mekanisme pengawasan, hingga peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial turut dibahas secara sistematis.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Peminatan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-255-0



9 786343 172550